



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan mengisi data KTP (F.1 21) dari Desa
2. 2. Foto Copy KK
3. 3. KTP Asli/Surat Kehilangan KTP dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (Fi-21 dari desa beserta kelengkapannya
2. Pemohon menyampaikan pengajuan (FI.21) kepada petugas loket
3. Pemohon menyampaikan kepada Petugas untuk di verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP
4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP
5. Pemohon menunggu pengecekan di data base dan di cetak oleh petugas
6. Pemohon menerima hasil Cetakan KTP kepada operator Kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website : sipaduka.jombangkab.go.id

e-mail : kecamatanplandaan@gmail.com